



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lilis Supitri Hutagalung, Am.Keb;
Tempat lahir : Pinangsori;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/2 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. I Sitonong Bangun No.14 Kel. Pinangsori;
Kec. Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Honoror Puskesmas Pinangsori;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Setelah membaca :

- Penetapan yang dibuat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 04 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 04 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini ;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 300/Pid.Sus/2019/PN Sbg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 14 Oktober 2019, register perkara : PDM-139/Sibol/Ep.2/08/2019 yang berbunyi sebagai berikut :
KESATU:

Bahwa ia terdakwa LILIS SUPITRI HUTAGALUNG, Am.Keb pada tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 07.49 Wib, dan pada tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 01.15 Wib, dan pada tanggal 02 April 2018 sekira pukul 23.51 Wib, dan pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Pandan Kec. Pandan Kab. Tapteng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sibolga, "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 07.49 Wib, terdakwa melalui akun Facebooknya bernama Nyonya Silitonga (Lilis Supitri Hutagalung) tersebut memposting kalimat "Pengalaman satu harian kmrn bgtu bermakna bah.. baru it injak polres dan kantor pengadilan dan kantor kejaksaan..hnya untuk mngrus wanita si penipu Nur Hayati Pakpahan ini..Dan kmrin aku dan ka Juita Esa Simamora dan Ka Sarma Boreg Ny Panjaitan ud injak rumah ny..Dan mmnta mnylsaikn scra kkluargaan tpi saksing ny dia ttp dgn pikiran kotor dia..Trnyata muka ny jg nmpk x kyk penipu manis di bibir. Dan muka pucat on ma ido attong nyali kuat tp jantungny dag dug. Asli wajahny putih kyk buku..Rumah ny mewah dan mobil ada tpi niat nipu..Kasih bget lh nnt nasibmu kwn..trus suaminya tak mau dtg pula hnya brninya lwt tlfn Ni lah wajah mrk kawan2 suami istri tdk punya iman...cantik dan tampan bkn?" ke Gup Facebook bernama ARISOL NOEL SILITONGA (ANS). Saksi NURHAYATI PAKPAHAN mengetahui postingan tersebut pada waktu itu juga yaitu Pada tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 07.49 Wib. Dalam postingan tersebut, terdakwa telah menghina atau memfitnah saksi NURHAYATI PAKPAHAN dengan mengatakan : saksi NURHAYATI PAKPAHAN sebagai wanita penipu, saksi NURHAYATI PAKPAHAN memiliki pemikiran kotor, saksi NURHAYATI PAKPAHAN dan suami saksi NURHAYATI PAKPAHAN tidak punya iman;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 01.15 Wib, terdakwa melalui akunnya tersebut memposting kata-kata ke Grup Facebook bernama ARISOL NOEL SILITONGA (ANS). Grup Facebook ini adalah grup tentang arisan Online yang dimiliki, diselenggarakan, dikelola oleh terdakwa dimana saksi NURHAYATI PAKPAHAN juga masuk dalam Grup Facebook tersebut. Adapun isi berita dikirim/dipostingnya ke Grup tersebut yaitu “Nih Namnya ricky pasaribu...krj di BPJS sibolga yang istrinya penipu online yg saat ini lgi dlm proses lapornn. Trus suaminya blg dia gk tau2 mslh it.. pdhl dia ornh jmput tarikn mas istri tercinta nya..Kenal gk klen woi sm lelaki tampan in?”. Dalam postingan tersebut, terdakwa telah menghina atau memfitnah saksi NURHAYATI PAKPAHAN dengan mengatakan : saksi NURHAYATI PAKPAHAN sebagai istri penipu online yang sedang dalam proses laporan;
- Kemudian pada tanggal 02 April 2018 sekira pukul 23.51 Wib, terdakwa melalui akunnya tersebut memposting kata-kata atau berita ke dinding akun facebooknya sendiri yaitu nama akun facebook “Nyonya Silitonga (Lilis Supitri Hutagalung)”. Adapun isi postingan tersebut yaitu “Info Sekitar sibolga yang ada saudaranya bagian LSM saksi butuh untuk mnggu dpn beramai2 kekantor bpjs sibolga...Untuk mnjumpsu bpk ricky pasaribu yg ganteng ini..krn dia dan istrinya penipu arisan..narik mas dan tarikn uang tdk tggung jwb. Pdhl Jels2 suaminny dtg jmput brgny. Saksi butuh LSM yang terkenal sekitar sibolga mslh in mmg ud naik k hukum tpi msih mnggu pggiln..”. Dalam postingan ini, terdakwa telah menyiarkan ketempat umum bahwasanya : saksi NURHAYATI PAKPAHAN dan suami saksi RICKY FERDINAN PASARIBU adalah penipu arisan dimana masalah ini sedang diproses hukum dan sedang dalam proses panggilan;
- Lalu pada tanggal 28 April 2018, saat itu terdakwa didepan rumah saksi NURHAYATI PAKPAHAN dan saksi RICKY FERDINAN PASARIBU menjerit-jerit dan berteriak mengatakan “NURHAYATI dan RICKY PASARIBU Penipu....! ”. Perkataan tersebut diucapkannya secara berulang-ulang sehingga banyak tetangga saksi NURHAYATI PAKPAHAN dan saksi RICKY FERDINAN PASARIBU yang keluar rumah dan menyaksikan kejadian tersebut;
- Adapun sebab terdakwa menghina serta mencemarkan nama baik saksi NURHAYATI PAKPAHAN dikarenakan selisih paham dimana saksi NURHAYATI PAKPAHAN memiliki utang kepada terdakwa yang belum saksi NURHAYATI PAKPAHAN bayarkan kepada terdakwa di dalam Arisan Online yang dikelola, diselenggarakan oleh terdakwa. Sampai dengan sekarang ini, saksi NURHAYATI PAKPAHAN belum membayar utang tersebut kepada

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena adanya perbedaan hitungan antara saksi NURHAYATI PAKPAHAN dengan terdakwa;

- Bahwa akibat postingan terdakwa saksi NURHAYATI PAKPAHAN terhadap orang sekitarnya dan keluarganya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) dari Undang-undang RI No. 19 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa LILIS SUPITRI HUTAGALUNG, AMKeb pada tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 07.49 Wib, dan pada tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 01.15 Wib, dan pada tanggal 02 April 2018 sekira pukul 23.51 Wib, dan pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Pandan Kec. Pandan Kab. Tapteng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sibolga, "Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 07.49 Wib, terdakwa melalui akun Facebooknya bernama "Nyonya Silitonga (Lilis Supitri Hutagalung)" tersebut memposting kalimat "Pengalaman satu harian kmrn bgtu bermakna bah.. baru it injak polres dan kantor pengadilan dan kantor kejaksaan..hnya untuk mngrus wanita si penipu Nur Hayati Pakpahan ini..Dan kmrin aku dan ka Juita Esa Simamora dan Ka Sarma Boreg Ny Panjaitan ud injak rumah ny..Dan mmnta mnylsaikn scra kkluargaan tpi saksing ny dia ttp dgn pikiran kotor dia..Trnyata muka ny jg nmpk x kyk penipu manis di bibir. Dan muka pucat on ma ido attong nyali kuat tp jantungny dag dug. Asli wajahny putih kyk buku..Rumah ny mewah dan mobil ada tpi niat nipu..Kasihannya bget lh nnt nasibmu kwn..trus suaminya tak mau dtg pula hnya brninya lvt tlfn Ni lah wajah mrk kawan2 suami istri tdk punya iman...cantik dan tampan bkn?" ke Gup Facebook bernama ARISOL NOEL SILITONGA (ANS). Saksi NURHAYATI PAKPAHAN mengetahui postingan tersebut pada waktu itu juga yaitu Pada tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 07.49 Wib. Dalam postingan tersebut, terdakwa telah menghina

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT MDN



atau memfitnah saksi NURHAYATI PAKPAHAN dengan mengatakan : saksi NURHAYATI PAKPAHAN sebagai wanita penipu, saksi NURHAYATI PAKPAHAN memiliki pemikiran kotor, saksi NURHAYATI PAKPAHAN dan suami saksi NURHAYATI PAKPAHAN tidak punya iman;

- Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 01.15 Wib, terdakwa melalui akunnya tersebut memposting kata-kata ke Grup Facebook bernama ARISOL NOEL SILITONGA (ANS). Grup Facebook ini adalah grup tentang arisan Online yang dimiliki, diselenggarakan, dikelola oleh terdakwa dimana saksi NURHAYATI PAKPAHAN juga masuk dalam Grup Facebook tersebut. Adapun isi berita dikirim/dipostingnya ke Grup tersebut yaitu "Nih Namnya ricky pasaribu...krj di BPJS sibolga yang istrinya penipu online yg saat ini lgi dlm proses lapornn. Trus suaminya blg dia gk tau2 mslh it.. pdhl dia ornh jmput tarikn mas istri tercinta nya..Kenal gk klen woi sm lelaki tampan in?". Dalam postingan tersebut, terdakwa telah menghina atau memfitnah saksi NURHAYATI PAKPAHAN dengan mengatakan : saksi NURHAYATI PAKPAHAN sebagai istri penipu online yang sedang dalam proses laporan;
- Kemudian pada tanggal 02 April 2018 sekira pukul 23.51 Wib, terdakwa melalui akunnya tersebut memposting kata-kata atau berita ke dinding akun facebooknya sendiri yaitu nama akun facebook "Nyonya Silitonga (Lilis Supitri Hutagalung)". Adapun isi postingan tersebut yaitu "Info Sekitar sibolga yang ada saudaranya bagian LSM saksi butuh untuk mnggu dpn beramai2 ke kantor bpjs sibolga...Untuk mnjumpsu bpk ricky pasaribu yg ganteng ini..krn dia dan istrinya penipu arisan..narik mas dan tarikn uang tdk tggung jwb. Pdhl Jels2 suaminny dtg jmput brgny. Saksi butuh LSM yang terkenal sekitar sibolga mslh in mmg ud naik k hukum tpi msih mnggu pggiln..". Dalam postingan ini, terdakwa telah menyiarkan ketempat umum bahwasanya : saksi NURHAYATI PAKPAHAN dan suami saksi RICKY FERDINAN PASARIBU adalah penipu arisan dimana masalah ini sedang diproses hukum dan sedang dalam proses panggilan;
- Lalu pada tanggal 28 April 2018, saat itu terdakwa didepan rumah saksi NURHAYATI PAKPAHAN dan saksi RICKY FERDINAN PASARIBU menjerit-jerit dan berteriak mengatakan "NURHAYATI dan RICKY PASARIBU Penipu....!". Perkataan tersebut diucapkannya secara berulang-ulang sehingga banyak tetangga saksi NURHAYATI PAKPAHAN dan saksi RICKY FERDINAN PASARIBU yang keluar rumah dan menyaksikan kejadian tersebut;
- Adapun sebab terdakwa menghina serta mencemarkan nama baik saksi NURHAYATI PAKPAHAN dikarenakan selisih paham dimana saksi

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI PAKPAHAN memiliki utang kepada terdakwa yang belum saksi NURHAYATI PAKPAHAN bayarkan kepada terdakwa di dalam Arisan Online yang dikelola, diselenggarakan oleh terdakwa. Sampai dengan sekarang ini, saksi NURHAYATI PAKPAHAN belum membayar utang tersebut kepada terdakwa karena adanya perbedaan hitungan antara saksi NURHAYATI PAKPAHAN dengan terdakwa;

- Bahwa akibat postingan terdakwa saksi NURHAYATI PAKPAHAN terhadap orang sekitarnya dan keluarganya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) dari KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-139/Sibol/Ep.2/12/2019, tanggal 11 Desember 2019, yang menyatakan Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lilis Supitri Hutagalung, Am.Keb terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) dari Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Lilis Supitri Hutagalung, Am.Keb tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out screenshot yang berisikan postingan akun Facebook "Nyonya Silitonga" ke Grup Facebook Arison Noel Silitonga (ANS) waktu posting 23 Maret 07.49;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot yang berisikan postingan akun Facebook "Nyonya Silitonga" ke Grup Facebook Arison Noel Silitonga (ANS) waktu posting 30 Maret 01.15;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot yang berisikan postingan di dinding akun Facebook "Nyonya Silitonga (Lilis Supitri Hutagalung)";

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out screenshot tentang profil akun Facebook nama “Nyonya Silitonga (Lilis Supitri Hutagalung);
 - 1 (satu) lembar print out screenshot tentang profil akun Facebook nama “Nur Hayati Pakpahan”;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot tentang Grup Facebook nama “Arison Noel Silitonga (ANS)”;
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Unit Dolok Sanggul Tarutung an. Nur Hayati Pakpahan No. Rek 383001026246537, yang berisikan transaksi keuangan terhitung tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018; 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BRI Unit Mojopahit an. Nurhayati Pakpahan No. Rek 537201005758539, yang berisikan transaksi keuangan terhitung tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Lilis Supitri Hutagalung, Am.Keb dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Sbg tanggal 9 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Lilis Supitri Hutagalung, Am.Keb tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar print out screenshot yang berisi postingan akun Facebook “Nyonya Silitonga” ke Grup Facebook ARISOL NOEL SILITONGA (ANS) waktu posting 23 Maret 07.49;
 - 1 (satu) lembar print out screenshot yang berisikan postingan akun Facebook “Nyonya Silitonga” ke Grup Facebook ARISOL NOEL SILITONGA (ANS) waktu posting 30 Maret 01.15;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out screenshot yang berisikan postingan di dinding akun Facebook “Nyonya Silitonga (Lilis Supitri Hutagalung)”;
- 1 (satu) lembar print out screenshot tentang profil akun Facebook nama “Nyonya Silitonga (Lilis Supitri Hutagalung);
- 1 (satu) lembar print out screenshot tentang profil akun Facebook nama “Nur Hayati Pakpahan”;
- 1 (satu) lembar print out screenshot tentang Grup Facebook nama “ARISOL NOEL SILITONGA (ANS)”;
- 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BRI Unit Dolok Sanggul Tarutung an. Nur Hayati Pakpahan No. Rek 383001026246537, yang berisikan transaksi keuangan terhitung tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018; 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BRI Unit Mojopahit an. Nurhayati Pakpahan No. Rek 537201005758539, yang berisikan transaksi keuangan terhitung tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Sbg tanggal 9 Januari 2020;

Membaca, Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Sbg dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga, bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 yang menerangkan pernyataan Banding yang dimohonkan Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding, Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Sbg dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Sibolga ;

Membaca, Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Adapun alasan permohonan banding ini diajukan adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 23 menyatakan :

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan postingan Terdakwa melalui akun Facebooknya maupun melalui grup facebook arisan online memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena Terdakwa telah menuduh saksi Nurhayati Pakpahan maupun suaminya Ricky Ferdinan Pasaribu sebagai penipu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui) orang banyak. Terdakwa juga melibatkan suami dan anak saksi Nurhayati Pakpahan dengan cara menyertakan foto dalam postingan tersebut, dimana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak sehingga unsur tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak sehingga unsur tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tingkat Pertama tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru, dengan alasan :

1. Alasan pertama :

Bahwa adapun perbuatan yang terbukti berdasarkan pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama adalah melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Unsur : “Setiap orang”

Bahwa Pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama dalam halaman 17 menyatakan : bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan pasal ini berlaku terhadap setiap orang sebagai subjek hukum (termasuk korporasi) yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang, dan terhadapnya dapat diminta pertanggung jawaban hukum.

Selanjutnya Judex Facti menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan di dalam Surat Dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di depan persidangan oleh karena itu kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan judex facti ini adalah pertimbangan yang keliru karena apakah unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa adalah tergantung dari terpenuhi tidaknya unsur lainnya.

2. Alasan Kedua.

Bahwa Judex Facti tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Unsur : “Dengan sengaja dan tanpa hak” sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya dari halaman 18 s/d.19, tidak menyatakan bahwa Unsur : “Dengan sengaja dan tanpa hak” terbukti dalam diri Pemohon Banding/Terdakwa.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya Unsur : “Dengan sengaja dan tanpa hak” dalam diri Pemohon Banding/Terdakwa adalah merupakan azas hukum tidak perlu lagi dipertimbangkan unsur lainnya karena jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka pasal yang didakwakan kepada Terdakwa secara otomatis tidak terpenuhi pula.

3. Alasan ke tiga.

Bahwa Judex Facti tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Unsur : “mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” . Pada halaman 23 menyatakan : Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan postingan Terdakwa melalui akun Facebooknya maupun melalui grup facebook arisan online memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena Terdakwa telah menuduh saksi Nurhayati Pakpahan maupun suaminya Ricky Ferdinan Pasaribu sebagai penipu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui) orang banyak. Terdakwa juga melibatkan suami dan anak saksi Nurhayati Pakpahan dengan cara menyertakan foto dalam postingan tersebut, dimana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak sehingga unsur tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak sehingga unsur tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat pertama tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dengan alasan :

- a. Awalnya, pada tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 07.49 Wib, terdakwa melalui akun facebooknya bernama “ nyonya silitonga (Lilis Supitri Hutagalung), tersebut memposting kalimat ; pengalaman satu harian kmrn bgtu bermakna bah... baru it injak polres dan kantor pengadilan dan kantor kejaksaan ... hanya

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT MDN



untuk mengurus wanita si penipu Nuhayati Pakpahan ini... Dan kmrin aku dan ka juita esa simamora dan ka sarma boreg ny panjaitan ud .. ibjak rumah ny.. dan minta mnylsaikan secara kkluargaan tpi saksing ny dia tetap denhan pikiran kotor dia.. Trnyata muka ny jg nmpk x kyk penipu manis dibibir. Dan muka pucat on ma ido attong nyali kuat tp jantungnya dag dug. Asli wajahnya putih kayak buku... Rumah ny mewah dan mobil ada tpi niat nipu.. kasihan bget lh nnt nasibmu kwn... trus suaminya tak mau dtg pula hny brninya lwt tlfn ni lah wajah mrk kawan2 suami istri tdk punya iman Cantik dan tampan bkn? Ke Grup bernama ARISOL NOEL SILITONGA (ANS). Saksi Nurhayati Pakpahan mengetahui postingan tersebut pada waktu itu juga yaitu pada tanggal 23 Maret 2018 sekira 07.49 Wib. Dalam poatingan tersebut terdakwa telah menghina atau menfitnah saksi Nurhayati Pakpahan dengan mengatakan sakai Nurhayati Pakpahan sebagai wanita Penipu, saksi Nurhayati Pakpahan memiliki pemikiran kotor, saksi Nurhayati Pakpahan tidak punya iman.

- b. bahwa benar Pemohon Banding/Terdakwa memposting Hal tersebut dalam akun Grup bernama ARISOL NOEL SILITONGA akan tetapi tuduhan dalam tulisan yang ada di Facebook tersebut tidak dapat dikwaliafisir sebagai penghinaan karena sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia Penghinaan adalah : (1) Merendahkan, memandang rendah, (2) memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang.
- c. Bahwa dalam permasalahan ini, tulisan tersebut adalah berdasarkan fakta yang sebenarnya.
- d. Bahwa tulisan tersebut diupload ke akun Grup Facebook bernama ARISOL NOEL SILITONGA karena memang saksi Nurhayati Pakpahan adalah anggota Grup Facebook bernama ARISOL NOEL SILITONGA dan arisan ini ditujukan hanya untuk anggota Grup Facebook bernama ARISOL NOEL SILITONGA.
- e. Bahwa memang saksi Nurhayati Pakpahan punya utang ke Grup arisan bernama ARISOL NOEL SILITONGA sesuai dengan Bukti (T-1)
- f. Bahwa jika saksi Nurhayati tidak membayar kewajibannya maka akan terganggu pembayaran ke Anggota lainnya, maka untuk menghindari syakwasangka dari anggota lainnya perlu diumumkan bahwa ada anggota belum membayar kewajibannya.



- g. Bahwa Pemohon Banding/terdakwa bersama-sama dengan anggota lainnya sudah berusaha menyelesaikan utang piutang antara saksi Nurhayati dengan Grup arisan bernama ARISOL NOEL SILITONGA dengan menjumpai yang bersangkutan ke rumahnya akan tetapi yang bersangkutan tidak mau ketemu dengan terdakwa dan kawan-kawan maka satu-satunya cara berkomunikasi dengan saksi adalah lewat akun Grup Facebook bernama ARISOL NOEL SILITONGA
- h. Bahwa karena tidak bisa berkomunikasi lagi dengan saksi Nurhayati Pakpahan, selanjutnya terdakwa membuat Laporan ke Kantor Polisi, sesuai dengan bukti T-2.
- i. Bahwa saksi Nurhayati Pakpahan tapi tidak mau membayar kewajibannya, dalam bahasa sehari-hari hal tersebut disebut penipu.
- j. Bahwa ungkapan di facebook tersebut adalah sebagai ungkapan kekesalan dari terdakwa karena terdakwa juga ditagih terus menerus dari anggota arisan yang sudah jatuh tempo haknya namun tidak bisa dilunasi terdakwa karena saksi tidak membayar kewajibannya dan terdakwa juga dituduh anggota arisan lainnya sebagai penipu.
- k. Bahwa apa yang Pemohon Banding/Terdakwa tulis di akun Grup Facebook bernama ARISOL NOEL SILITONGA adalah kebenaran dan bisa dibuktikan Pemohon Banding/Terdakwa, oleh karena itu unsur : "Penghinaan" baik dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri saya terdakwa.

Bahwa ole karena itu adalah Fakta yang tidak terbantahkan bahwa Unsur : "mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam diri Pemohon Banding/Terdakwa.

Bahwa adalah azas hukum apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya.

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut diatas maka Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) dari Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Pemohon Banding/Terdakwa.

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT MDN



4. Bahwa tentang Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 310 KUH Pidana, dimana bestandelen deliknya adalah tentang penghinaan dimana menurut uraian kami diatas bahwa unsur penghinaan tidak terbukti dalam perkara aquo maka demikian halnya Dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 310 KUH Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Pemohon Banding/Terdakwa.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa putusan Judex Factie tingkat Pertama adalah putusan yang tidak sempurna dan tidak lengkap pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveed) sehingga harus dibatalkan.

PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 300/Pid. Sus/2019/PN Sbg Tertanggal 9 Januari 2020 atas nama Pemohon Banding/Terdakwa : LILIS SUPITRI HUTAGALUNG AMKeb.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa LILIS SUPITRI HUTAGALUNG, AMKeb tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) dari Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 KUH Pidana
2. Menyataan terdakwa LILIS SUPITRI HUTAGALUNG, AMKeb dibebaskan dari Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum .
3. Memulihkan hak-hak terdakwa LILIS SUPITRI HUTAGALUNG, AMKeb dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Membaca, Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga menerangkan bahwa pada tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 Memori Banding yang diajukan Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Sbg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga masing-masing pada tanggal 15 Januari 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Sbg di Pengadilan Negeri Sibolga dalam tenggang waktu 14 (empat Belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan Terdakwa dan ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Sbg, tertanggal 9 Januari 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik " telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta – fakta hukum yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding maka tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Sbg, tertanggal 9 Januari 2020 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Sbg, tertanggal 9 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh kami : LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO S.H., M.Hum dan HARIS MUNANDAR, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri EVA ZAHERMI,SH, MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh pihak berperkara.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota

TTD

AGUNG WIBOWO S.H., M.Hum

TTD

HARIS MUNANDAR, S.H. M.H.

Hakim Ketua

TTD

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

EVA ZAHERMI, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)